# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG

# IZIN USAHA PERIKANAN DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang: a.
- bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan Daerah perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas dipandang perlu mengambil langkah-langkah pembinaan operasionalnya sehingga setiap usaha perikanan di Daerah ini berjalan secara baik dan terarah:
- c. bahwa untuk itu perlu diatur tenang Tata Cara Pemberi Izin Usaha Perikanan sehingga dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan pengawasan usaha perikanan;
- d. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

## Mengingat:

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan dari Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat Tahun 1951 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
- 7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat antara lain di Lapangan Perikanan laut kepada Daerah Tingkat I

- (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
- 8. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Nomor 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawi;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:
- 11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 607/ KPTS/UM/9/76 Tanggal 30 September 1976 tentang Jalur-jalur Pengkapan Ikan;
- 12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 179/UM/5/82 Tanggal 22 Maret 1982 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri;
- 13. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah:
- 14. Surat Keputusan Menteri Pertanian republik Indonesia Nomor 815/ KPTS/IK.120/II/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan;

## **Dengan Persetujuan**

DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan:
- b. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- c. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- d. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- e. Bupati/walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

- f. Usaha Perikanan adalah semua usaha Perorangan atau Badan Hukum untuk mengkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan penyimpangan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
- g. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia:
- h. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial:
- i. Usaha membudidayakan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang tercantum dalam izin tersebut;
- j. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
- k. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki, setiap kapal perikanan/alat tangkap statis untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan;
- l. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk survei atau eksplorasi perikanan;
- m. Alat Tangkap Statis adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengkapan ikan yang sifatnya menetap seperti sero, bagan tetap, kilung, tuguk dan lain-lain;
- n. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengkapan ikan ;
- o. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan ;
- p. Perluasan Usaha Pengkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP);
- q. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambaha areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.

## BAB II BENTUK USAHA DAN PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) usaha Perikanan terdiri dari;
  - a. usaha penangkapan ikan;
  - b. usaha pembudidayaan ikan ;
  - c. usaha pengolahan ikan;
  - d. usaha khusus pengumpulan ikan/pembawaan ikan.
- (2) Usaha pengkapan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi jenisjenis kegiatan :
  - a. penangkapan ikan menggunakan kapal ikan;
  - b. penangkapan ikan menggunakan alat menetap;

- (3) Usaha pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi jenis-jenis kegiatan:
  - a. budidaya tambak ;
  - b. budidaya kolam air tawar;
  - c. budidaya ikan di laut ;
  - d. budidaya keramba/jala apung.
- (4) Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
  - a. pengasinan/pengeringan ikan/rumput laut ;
  - b. perebusan ikan;
  - c. pengalengan ikan
  - d. pembekuan ikan.
- (5) Usaha Khusus Pengumpulan Ikan/Pembawaan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pengumpulan ikan/rumput laut ;
  - b. pembawaan ikan keur Daerah Tingkat I.

### Pasal 3

- (1) Setiap Usaha Perikanan dalam Daerah Tingkat I hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk Koperasi;
- (2) Setiap Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki izin dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) Pasal ini adalah usaha perikanan sebagaimana dimaksud pasal 23 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/KPTS/IK/120/II/90, yaitu:
  - 1. Usaha Penagkapan Ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal tidak bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Groos Ton (GT) dan atau mesinnya Kuda (DK) tidak diwajibkan memiliki IUP.
  - 2. Usaha Pembudidayaan Ikan yang tidak diwajibkan memiliki IUP, adalah:
    - a. kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh Petani Ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua)hektar;
    - b. kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh Petani Ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 4 (empat) hektar atau dengan padat penebaran 50.000 (lima ribu) benur/hektar;
    - c. kegiatan pembudidayaan ikan dilaut yang dilakukan oleh Petani Ikan dengan areal tidak lebih dari 0,5 (setengah) hektar.
- (4) Dalam hal Izin Usaha Perikanan yang menggunakan kapal perikanan.alat tangkap statis wajib memiliki Surat Pengkapan Ikan.
- (5) Izin Usaha Perikanan berlaku selama yang berangkutan masih melakukan usaha perikanan.
- (6) Surat Penagkapan Ikan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan Surat Pengkapan Ikan alat tangkap statis berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama kapal/alat tangkap statis dimaksud masih dipergunakan.

#### Pasal 4

- (1) Pemegang Izin Usaha Perikanan diwajibkan melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian izin serta pencabutan Izin Usaha Perikana akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

# BAB III LARANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 5

- (1) Untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan, dilarang menggunakan bahan peledak, listrik, racun atau sejenisnya, dan dilarang melakukan kegiatan usaha perikanan di Daerah tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan, kecuali kegiatan penelitian dan survey.
- (2) Dilarang menggunakan alat penangkap ikan tertentu yang jenis dan ukurannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah cq. Dinas Perikanan Tingkat I.
- (3) Dilarang melakukan usaha perikanan pada Daerah, selain yangtelah ditentukan dalam izin usaha perikanan.
- (4) Dilarang melakukan lelang areal perairan pantai;
- (5) Dilarang melakukan kegiatan pengkapan dengan alat tangkap statis dijalur pelayaran.

#### Pasal 6

- (1) Pengusaha/Nelayan/Petani Ikan yang memindah tangkanan Izin Usaha Perikanan/Surat Pengkapan Ikan atau perubahan/perluadan/usha diwajibkan memiliki izin tertulis dari pemberi izin.
- (2) Perusahaan Perikanan yang melakukan perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemberi Izin untuk diadakan penyesuaian.

### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Aparat Dinas Perikanan atas nama Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Pemerintah Kabupaten/Kotaadya Daerah Tingkat II setempat.
- (2) Pada setiap Daerah Tingkat II perlu adanya Reservat sebagai upaya perlindungan kelestarian sumber daya ikan.
- (3) Izin Usaha Perikanan dapat dicabut oleh pemberi izin apabila syarat yang ditetapkan dilanggar dan atau atas pertimbangan merugikan kelestarian sumber daya perikanan.
- (4) Setiap pembawa ikan keluar Daerah Tingkat I harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pembawa Ikan.

# BAB IV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 8

(1) Barang siapa melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1), (2), (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini

- diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (2) Alat-alat dan atau barang-barang yang menjadi bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat disita.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB V PENYIDIKA N

## Pasal 9

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peratuarn Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintahan Daerah Tingkat I yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Perikanan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan beserta seluruh Peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang Pada tanggal 7 Juli 1998

DPRD PROPINSI DAERAH TINGKAT I Ketua,

Ttd

H. MUHAMMAD ARUB, SH

# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

Ttd

RAMLI HASAN BASRI

Diundangkan oleh Pedoman Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumsel Nomor : 2 Serie C Tanggal : 4 September 1999

# SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

Ttd

H.HASAN ZEN, SH. M,M Pembina Utama Nip 010052537